



**PROVINSI JAMBI
BUPATI KERINCI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 525 /Kep. 121 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH MESIN PEMECAH KOPI
YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik Daerah, perlu membentuk Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Hibah Mesin Pemecah Kopi Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 40);

Memperhatikan : Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Nomor 525/22/I/Disbunnak/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Mohon Persetujuan Atas Rekomendasi Untuk Rencana Lokasi Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

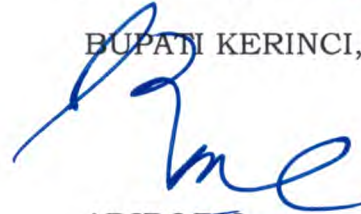
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penetapan Penerima Hibah Mesin Pemecah Kopi yang diserahkan kepada masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penerima hibah, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penerima hibah, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya dalam penggunaan belanja hibah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.05.05.03.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 525/Kep. 121 /2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH
 MESIN PEMECAH KOPI YANG
 DISERAHKAN KEPADA
 MASYARAKAT DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN KERINCI TAHUN
 ANGGARAN 2022

PENERIMA HIBAH MESIN PEMECAH KOPI
 YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	DESA/KECAMATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA	JUMLAH
1.	DESA TANJUNG GENTING MUDIK KECAMATAN GUNUNG KERINCI	KELOMPOK TANI KELUARGA JAYA	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
2.	KELURAHAN SIULAK DERAS KECAMATAN GUNUNG KERINCI	KELOMPOK TANI SINAR PAGI	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
3.	KELURAHAN SIULAK DERAS KECAMATAN GUNUNG KERINCI	KELOMPOK TANI BUKIT VILLA	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
4.	DESA PELOMPEK PASAR BARU KECAMATAN GUNUNG TUJUH	KELOMPOK TANI USAHA SEJAHTERA	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
5.	DESA PUNGUT MUDIK KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	KELOMPOK TANI BANDAR PANJANG	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
6.	DESA MUARA HEMAT KECAMATAN BATANG MERANGIN	KELOMPOK TANI KWT DAHLIA	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
7.	DESA BATANG MERANGIN KECAMATAN BATANG MERANGIN	KELOMPOK TANI USAHA BERSAMA	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
8.	DESA PASAR TAMIAI KECAMATAN BATANG MERANGIN	KELOMPOK TANI SEKATO	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI
9.	DESA TAMIAI KECAMATAN BATANG MERANGIN	KELOMPOK TANI SERUMPUN	1 (SATU) UNIT MESIN PEMECAH KOPI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL